

ABSTRAK

Naila Wardatul Jannah, 11220034, ***Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah Cabang Genteng Banyuwangi Prespektif Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005***. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum.

Kata kunci: *Murabahah, bil wakalah, Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.*

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* merupakan salah satu pembiayaan yang sering digunakan di perbankan syariah, termasuk BRI Syariah Cabang Genteng Banyuwangi. Pengaturan akad tersebut secara implisit tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005. Untuk mengetahui lebih jelas terkait praktik pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* di BRI Syariah Cabang Genteng Banyuwangi, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Mengacu pada latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif, yaitu: 1) Bagaimana implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah Cabang Genteng, Banyuwangi? 2) Apakah produk *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah Cabang Genteng, Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, diperlukan metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian ini disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris yang meneliti tentang fakta-fakta penerapan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini metode data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau implementasi *murabahah bil wakalah* yang ada di Bank BRI Syariah cabang Genteng Banyuwangi tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 huruf d, No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyelesaian Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa “dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank”, yang selebihnya dalam bagian penjelasan peraturan tersebut disebutkan bahwa *Wakalah* harus dibuatkan Akad secara terpisah dari Akad *Murabahah*. Yang dimaksud dengan secara prinsip barang milik Bank dalam *wakalah* pada Akad *Murabahah* adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Sedangkan dalam penerapannya Bank memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk pembelian barang dengan cara *dropping* dana terlebih dahulu, Kemudian kwitansi pembelian barang tersebut diserahkan kepada bank sebagai bukti telah dilakukannya pembelian. dan nasabah seketika itu juga menandatangani perjanjian *wakalah* dan *murabahah*.